



PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang semula diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 06) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa pergantian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a dan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
9. Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
10. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif, pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di UPT Labkes.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Ambon yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
22. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat dilengkapi dengan peralatan medic dan sarana serta fasilitas pendukung lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan UPT Lab. Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemeriksaan kesehatan dasar yang meliputi :
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Pemeriksaan kesehatan;
 - 3) Pemeriksaan Laboratorium Sederhana;
 - 4) Pemeriksaan Kesehatan Gigi;
 - 5) Pelayanan Emergensi;
 - 6) Pelayanan KB;
 - 7) Pemberian Obat-obatan.
 - b. pelayanan pendaftaran;

- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Ambon yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Kota Ambon
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus bagi keluarga miskin yang dibiayai oleh Pemerintah, wajib dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Jamkesmas/Jamkesda.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dan jaringannya serta UPT Laboratorium Kesehatan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, jenis pemakaian alat dan jarak tempuh (ambulan).

Pasal 8

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga profesional pelaksana.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan retribusi yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya, meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Medik dan Asuhan Keperawatan;
 - e. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
 - g. pelayanan diagnostik elektromedik.
 - i. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*medical check up*);
 - j. Pelayanan Transfusi dan Terapi Oksigen;
 - k. Pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - l. Pelayanan Konsultasi;
 - m. Pelayanan Transportasi Pasien/Ambulan;
- (2) Pelayanan kesehatan di laboratorium Kesehatan, meliputi:
 - a. Pemeriksaan fisika dan kimia spesimen/sampel;
 - b. Pemeriksaan bakteriologi/mikrobiologi spesimen/sampel.
- (3) Pelayanan Kesehatan Persalinan di Puskesmas Rawat Inap yang meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Persalinan;
 - d. Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Medik dan Asuhan Kebidanan;
 - f. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana;
 - g. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
 - h. Pelayanan Penunjang Medik;
 - i. Pelayanan Konsultasi.
- (4) Pelayanan kesehatan Spesialis Mata, meliputi :
 - a. Konsultasi dan Pemeriksaan dokter Ahli;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Mata;
 - c. Tindakan Medis Ringan, Sedang dan Berat;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan spesialis mata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Masyarakat miskin yang mempunyai kartu kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA seluruh biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien Gawat Darurat yang tidak membawa kartu identitas kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA diperlakukan sama dengan pasien umum dengan batas toleransi 2 X 24 jam untuk melengkapinya.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melengkapi identitas kepesertaan program JAMKESMAS dan/atau program JAMKESDA, maka seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan secara penuh.
- (4) Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa, penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Walikota, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara, jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Kejadian Luar Biasa dan bencana alam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Layanan | Tarif |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Konsultasi, pemeriksaan dan/atau obat | Rp 10.000,- |
| 2 | Konsultasi dan pemeriksaan dengan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis | Rp 20.000,- |
| 3 | Jenis-jenis Tindakan Medik | |
| | a. Tindakan Medik Ringan, terdiri dari: | |
| | 1) Penjahitan Luka per Jahitan | Rp 5.000,- |
| | 2) Insisi Abses | Rp 20.000,- |
| | 3) Tindik daun telinga | Rp 5.000,- |
| | 4) Membersihkan karang gigi (per regio) | Rp 25.000,- |
| | 5) Pencabutan gigi | |
| | - Sulung | Rp 10.000,- |
| | - Permanen | Rp 15.000,- |
| | - Komplikasi | Rp 20.000,- |
| | 6) Tambahan gigi | |
| | - Sementara | Rp 10.000,- |
| | - Tetap | Rp 15.000,- |
| | 7) Ekstraksi cerumen | Rp 10.000,- |
| | b. Tindakan Medik Sedang, terdiri dari: | |
| | 1) <i>Nebulizer</i> | Rp 25.000,- |
| | 2) Ekstraksi kuku | Rp 35.000,- |
| | 3) Kuping dawir | Rp 35.000,- |
| | 4) Eksisi Clavus | Rp 35.000,- |
| | 5) Sirkumsisi | Rp 35.000,- |
| | 6) Pemasangan/Pencabutan implan (belum termasuk alat kontrasepsi) | Rp 50.000,- Rp 50.000,- |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | 7) Pemasangan/Pencabuta IUD 8) Oksigen (O ²) per liter 9) EKG 10) USG 11) Incubator per hari | Rp 50.000,- Rp 5.000,- Rp 40.000,- Rp 40.000,- Rp 25.000,- |
| | c | Tindakan Medik Berat, terdiri dari: 1) Pencabutan gigi permanen dengan operasi (per gigi) 2) Tumpatan gigi permanen dengan komposit (per gigi) / <i>Glassionomer</i> 3) Kuretase 4) Transfusi 5) Induksi Persalinan 6) Pemasangan Kateter 7) Pemasangan gelang uterus 8) <i>Manual Placenta</i> 9) Eksplorasi <i>placenta</i> 10) Kompresi Uterus | Rp 50.000,- Rp 50.000,- Rp 75.000,- Rp 50.000,- Rp 150.000,- Rp 50.000,- Rp 50.000,- Rp 200.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- |
| 4. | Ambulan | | |
| | A | Untuk dalam kota (belum termasuk BBM) | Rp 150.000,- |
| | B | Untuk luar kota (belum termasuk BBM) dan setiap 10 km dikenakan tambahan sebesar Rp 25.000,- | Rp 250.000,- |
| 5. | Laboratorium Lanjutan | | |
| | A | Pemeriksaan Darah Rutin: - Darah lengkap Manual per Parameter - Darah lengkap Automatic | Rp 5.000,- Rp 50.000,- |
| | b. | Kimia Darah: - Glukosa Darah • Puasa • 2 jam postprandial • Sewaktu - Faal Lemak • Kolesterol Total • Triglicerida • Kolesterol HDL • Kolesterol LDL • CK • LDH - Faal Hati • SGOT • SGPT • Bilirubin Total • Bilirubin Direct • Bilirubin Indirect • Protein Total • Albumin • Globulin | Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 40.000,- Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- |
| | | - Faal Ginjal • Ureum • Kreatinin • Asam Urat | Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- |
| | | - Hematologi • Hitung Jenis • Hematokrit • Waktu Perdarahan | Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- |

| | | |
|----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Pembekuan • Hb • Leukosit • LED • Eritrosit | <p>Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-</p> |
| | <p>- Serologi/Imonologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widal • HBs Ag • Anti HBs • Test HIV (per parameter) • Siphilis • HCV • VDRL • DBD | <p>Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,-</p> |
| | <p>Parasitologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pap smear • Analisa sperma • Jasa Medis (per sampel) • Malaria • Filariasis | <p>Rp. 75.000,- Rp. 30.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-</p> |
| | <p>Pemeriksaan Air :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik Air (kimia fisik terbatas parameter) 2. Bakteri/Parasit <ul style="list-style-type: none"> • Angka Kuman • E. Coli • Coliform 3. Kimia (kimia terbatas 8 parameter) | <p>Rp. 75.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 45.000,- Rp. 170.000,-</p> |
| 6. | Pelayanan persalinan | |
| | a. Persalinan Normal | Rp 500.000,- |
| | b. Persalinan dengan penyulit | Rp 650.000,- |
| 7. | Pelayanan Rawat Inap | |
| | a. Rawat inap Umum per hari | Rp 50.000,- |
| | b. Rawat inap persalinan per hari | Rp 50.000,- |
| 8. | Visum | Rp 100.000,- |
| 9. | Pemeriksaan Haji | Rp 50.000,- |

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didahului dengan surat teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya ... (.....) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan pihak lain yang membantu diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembayarannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administratif besarnya bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2013

 WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON, *al.*
 SETKOT

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2012 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 6 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah kemudian digolongkan kedalam 3 (tiga) jenis masing-masing Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Salah satu jenis retribusi jasa umum berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dengan adanya perubahan undang-undang di bidang retribusi daerah dengan demikian diperlukan adanya penyesuaian terhadap retribusi jasa pelayanan kesehatan yang telah ada sebelumnya dengan undang-undang yang baru serta menyesuaikan tarif retribusinya dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Selain penyesuaian peraturan daerah ini dengan undang-undang yang berlaku saat ini maupun tarifnya, dengan peraturan daerah ini diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi penduduk di kota Ambon agar tercapai derajat kesehatan tiap penduduk yang setinggi-tingginya sebagai suatu bentuk investasi yang akan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di masa datang.

Pembangunan kesehatan masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun serta dimanapun berada haruslah tetap terselenggara. Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta dapat dinikmati oleh tiap penduduk secara adil dan merata. Pembangunan kesehatan juga dimaksudkan tidak hanya sebagai upaya penyembuhan karena sakit melainkan secara utuh pembangunan kesehatan lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang sehat.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan :

1. "Puskesmas keliling" adalah puskesmas yg melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yg tidak dapat mengunjungi puskesmas induk atau puskesmas pembantu.
2. "Puskesmas Pembantu" adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Ayat (2)

Cukup Kelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Kelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Kelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Kelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Kelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Kelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Kelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Kelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 288